



TIM ADVOKASI HUKUM PARTAI GOLKAR

Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta 11480

ASLI

Kepada Yth;
Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi
Perkara Nomor :
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI :	Pihak Jakarta, 3 Mei 2024
NO. 115.01.17.32	/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
HARI :	Tuam
TANGGAL :	3 Mei 2024
JAM :	15.12 WIB

Perihal : KETERANGAN PIHAK TERKAIT dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024, untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Dapil Sula 4 Dalam Register Perkara Nomor : 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal, 23 April 2024.

Dengan Hormat,

Partai Golongan Karya Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, dalam hal ini diwakili oleh :

- Nama : AIRLANGGA HARTARTO
Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 1 Oktober 1962
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3174070110620004
Nomor Hp : 0818182268
- Nama : LODEWIJK F. PAULUS
Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Golongan Karya
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/Tgl Lahir : 27 Juli 1957
Alamat : Jl. Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta
NIK : 3175042707570006
Nomor Hp : 0811631981

Dalam kedudukannya masing-masing selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya (Partai GOLKAR), berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-24.AH.11.01 Tahun 2021,

Tentang Pengesahan Pengisian Jabatan Lowong Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Masa Bhakti 2019-2024, Tanggal 26 November 2021, berkedudukan di Jl. Anggrek Nelly Murni XI A, Jakarta Barat, sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA – 00.12202)
2. IRWAN, S.H., M.H. (NIA – 13.01472)
3. DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H. (NIA – 20.01483)
4. AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA – 17.03238)
5. AKBAR M ZAINURI, S.H., M.H. (NIA – 16.04063)
6. TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H. (NIA – 08.10577)
7. BRODUS, S.H. (NIA – 02.12481)
8. ALBERTHUS, S.H. (NIA – 020-00055/KAI-WT/II/2009)
9. GUNTUR SETIAWAN, S.H. (NIA – 2313.37.2023)
10. MUKMIN, S.H. (NIA – 18.31.00921)
11. LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA – 13.01467)
12. RISKANINDYA INTANI, S.H. (NIA – 13.00632)
13. DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H. (NIA – 6032 9828 4222 5856)
14. VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA – 20.03418)
15. HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H. (NIA – 21.21.30670)

Para Advokat / Pengacara yang tergabung dalam Tim Advokasi Hukum Partai GOLKAR, berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai GOLKAR Nomor : Skep-645/DPP/GOLKAR/II/2024, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILEG, PILPRES, dan PILKADA Tahun 2024 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR, yang beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI A, Slipi, Jakarta Barat, DKI Jakarta, nomor telepon/HP : 082113938674 / 081241386637 email : timadvokasigolkar.pt@gmail.com, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Selanjutnya disebut sebagai; ----- PIHAK TERKAIT.

Sehubungan dengan diajukannya Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sepanjang Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 4 (empat), Provinsi Maluku Utara, dalam Register Perkara Nomor : 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal, 23 April 2024.

yang diajukan oleh :

PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, berkedudukan di Jl. Pangeran Diponegoro No.60, RT.1/RW.2, Menteng, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai;-----**PEMOHON**;

MELAWAN :

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat.

Untuk selanjutnya disebut sebagai;-----**TERMOHON;**

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022 [**Bukti PT-1**], j.o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tanggal 30 Desember 2022, PIHAK TERKAIT adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 4 [**Bukti PT-2**];

Bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Pemohon, Termohon, dan PIHAK TERKAIT;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menerangkan Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah: a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Partai Golongan Karya telah mengajukan Permohonan Sebagai PIHAK TERKAIT yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya, melalui Kepaniteran Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 24 April 2024, dan PIHAK TERKAIT telah mendapat penetapan dari

Mahkamah berdasarkan Ketetapan Nomor 187-01-17-32/PT-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 Tentang Pihak Terkait Dalam Perkara Nomor 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, berikut ini kami mengajukan keterangan sebagai PIHAK TERKAIT terhadap Permohonan PEMOHON berkenaan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum tentang pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Tanggal 20 Maret 2024, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula sepanjang Daerah Pemilihan Kepulauan Sula 4 (empat), Provinsi Maluku Utara, dalam Register Perkara Nomor : 115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal, 23 April 2024, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Permohonan Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*)

1. Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan jelas menyatakan bahwa :

“Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan :

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:

...

b. uraian yang jelas mengenai :

...

4. *pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan hasil Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*
5. *petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh TERMOHON dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.*

3. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan PEMOHON harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON;
4. Bahwa berdasarkan PETITUM PEMOHON point 3.2, menyatakan pada pokoknya "Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk Pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/kota pada Daerah Pemilihan Kepulauan Sula IV";
5. Bahwa selanjutnya pada Petitum Pemohon point 4 dan point 6, Pemohon menyatakan sebagai berikut "Memerintahkan kepada Termohon untuk menetapkan kursi keempat DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Dapil Kepulauan Sula 3 kepada Pemohon";
6. Bahwa di dalam dalil Posita PEMOHON, sama sekali tidak menguraikan atau mempermasalahkan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kepulauan Sula Dapil Kepulauan Sula 3;
7. Bahwa dari uraian diatas, sangat terang dan jelas bahwa dalil Posita Pemohon bertentangan dengan PETITUM Pemohon atau ketidak sesuaian sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur;
8. Bahwa selanjutnya di dalam dalil Posita Pemohon halaman 8 point 1 menerangkan, "Terjadi penambahan suara bagi Partai GOLKAR di TPS 02 Desa Baruakol Kec Mangoli Tengah,
9. Bahwa selanjutnya PEMOHON juga tidak menguraikan secara jelas dan terang di dalam Positanya, terkait dengan penambahan suara bagi Partai GOLKAR di TPS 02 Desa Baruakol Kec Mangoli Tengah, apakah Penambahan suara Partai GOLKAR terjadi dikarenakan adanya penambahan suara Partai GOLKAR pada suara Partai atau perolehan suara Caleg Partai GOLKAR sehingga terjadi penambahan. Dengan tidak diuraikannya sebab-sebab penambahan suara Partai GOLKAR dengan terang, maka hal tersebut menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi tidak jelas dan kabur (obscuur libel);
10. Bahwa selanjutnya di dalam Petitum Pemohon pada point 5 yang pada pokoknya menyatakan "memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di 9 TPS di Kabupaten Sula antara lain TPS 2 Desa Buruakol, TPS 1 Desa Palsal, TPS 2 Desa Capalulu, TPS 5 Desa Mangoli, TPS 5 Desa Waitina, TPS 2 Desa Naflo, TPS 1 Desa Waisakay, TPS 2 Desa Pelita Jaya dan TPS 2 Desa Waisum". Namun setelah Pihak Terakit mencermati dalil Posita Pemohon, Pemohon sama sekali tidak pernah meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada ke 9 TPS dimaksud.

Dengan demikian, sangat terang dan jelas bahwa dalil Posita Pemohon, dengan PETITUM Pemohon terdapat pertantangan atau ketidak sesuaian sehingga menyebabkan Permohonan Pemohon menjadi kabur;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, dimana Permohonan PEMOHON terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan di dalam Posita dan Petitum dan tidak diuraikannya sebab-sebab penambahan suara Partai GOLKAR secara terang, menyebabkan Permohonan PEMOHON menjadi kabur (obscuur libel), maka beralasan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil PEMOHON yang termuat dalam Posita maupun Petitum karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui PIHAK TERKAIT dan tidak merugikan kepentingan hukum PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT perlu tegaskan, rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON telah benar adanya karena data-data yang tertuang di dalamnya diperoleh dari hasil Rekapitulasi perolehan suara yang benar di tingkat KPU Kabupaten Sula IV berdasarkan Salinan Form Model C Hasil dari TPS-TPS yang dipersoalkan oleh PEMOHON adalah sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Partai Politik dan Calon	
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON
1.	TPS 2 Desa Buruakol, Kecamatan Mangoli Tengah	64	8
2.	TPS 1 Desa Paslal Kecamatan Mangoli Tengah	29	16
3.	TPS 2 Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah	62	11
4.	TPS 5 Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah	3	60
5.	TPS 5 Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur	14	7
6.	TPS 2 Desa Naflo, Kecamatan Mangoli Timur	55	3
7.	TPS 1 Desa Waisakay, Kecamatan Mangoli Utara Timur	23	1
8.	TPS 2 Desa Pelita Jaya, Kecamatan Mangoli Utara Timur	1	0
9.	TPS 2 Desa Waisum, Kecamatan Mangoli Utara Timur	13	0

3. Bahwa data-data yang tertuang dalam hasil Rekapitulasi perolehan suara di tingkat KPU Kabupaten Sula IV adalah hasil rekapitulasi suara yang benar yang telah dilakukan secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS, Tingkat Kecamatan, sampai pada Tingkat Kabupaten, termasuk dan tidak terbatas penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan

DPRD Kabupaten Sula IV Daerah Pemilihan Sula IV, pada TPS-TPS yang dipermasalahkan oleh PEMOHON yang meliputi, TPS 02 Desa Buruakol, TPS 01 Desa Paslal, TPS 02 Desa Capalulu, TPS 05 Desa Mangoli yang seluruhnya berada pada Kecamatan Mangoli Tengah, TPS 05 Desa Waitina, TPS 02 Desa Naflo yang seluruhnya berada pada Kecamatan Mangoli Timur, TPS 01 Desa Waisakay, TPS 02 Desa Pelita Jaya, TPS 02 Desa Waisum yang seluruhnya berada pada Kecamatan Mangoli Utara Timur;

4. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 1 halaman 8 tidak berdasar dan TIDAK BENAR, karena memang di TPS 02 di Desa Buruakol, Kecamatan Mangoli Tengah, perolehan suara untuk PIHAK TERKAIT adalah sebanyak 9 (sembilan) suara, hal ini bersesuaian dengan Model C.Hasil Salinan-DPRD KABKOTA TPS 02 di Desa Buruakol, Kecamatan Mangoli Tengah **[Bukti PT-3]**;
5. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 2 halaman 8 adalah TIDAK BENAR, sesuai Form Model C.Hasil yang ada pada PIHAK TERKAIT, memang benar perolehan suara PIHAK TERKAIT di TPS 001 di Desa Paslal, Kecamatan Mangoli Tengah seluruhnya berjumlah 29 (dua puluh sembilan) suara; **[Bukti PT-4]**
6. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 3 halaman 8 adalah TIDAK BERDASAR DAN TIDAK BENAR, karena jumlah seluruh suara sah di TPS 002 di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli Tengah adalah sebanyak 188 surat suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 7 surat suara. Sehingga jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 195 surat suara. Dengan demikian PEMOHON berasumsi adanya 1 surat suara yang tidak dihitung adalah suara milik PEMOHON, namun PEMOHON tidak menjelaskan dasar klaimnya terhadap 1 suara yang tidak dihitung tersebut; **[Bukti PT-5]**
7. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 4 halaman 8 adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA. Adapun fakta sesungguhnya sesuai dengan Form Model C.Hasil TPS 005 di Desa Mangoli, Kecamatan Mangoli Tengah yang ada pada PIHAK TERKAIT jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 135 surat suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 4 surat suara, dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 139 surat suara. Adanya 1 surat suara yang tidak dihitung dan merupakan suara untuk PEMOHON adalah tidak benar dan merupakan asumsi PEMOHON belaka; **[Bukti PT-6]**;
8. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 5 halaman 9 adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA. Adapun fakta sesungguhnya sesuai dengan Form Model C.Hasil TPS 005 di Desa Waitina, Kecamatan Mangoli Timur yang ada pada PIHAK TERKAIT jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 216 surat suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 1 surat suara, dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 217 surat suara. Dengan demikian, pernyataan PEMOHON adanya 1 surat suara yang tidak dihitung dan merupakan suara milik PEMOHON adalah tidak benar dan merupakan asumsi belaka dari PEMOHON; **[Bukti PT-7]**;
9. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 6 halaman 9 adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA. Adapun fakta sesungguhnya sesuai dengan Form Model C.Hasil TPS 02 di Desa Naflo,

Kecamatan Mangoli Timur yang ada pada PIHAK TERKAIT jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 132 surat suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 10 surat suara, dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 142 surat suara. Dengan demikian, pernyataan PEMOHON adanya 1 surat suara yang tidak dihitung dan merupakan suara milik PEMOHON adalah tidak benar dan merupakan asumsi belaka dari PEMOHON; **[Bukti PT-8]**;

10. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 7 halaman 9 adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA. Adapun fakta sesungguhnya sesuai dengan Form Model C.Hasil TPS 01 di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoli Utara Timur yang ada pada PIHAK TERKAIT jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 238 surat suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 11 surat suara sebagaimana sesuai dengan jumlah akhir surat suara yaitu 249 surat suara, dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 249 surat suara. Dengan demikian, pernyataan PEMOHON adanya 3 surat suara yang tidak dihitung dan merupakan suara milik PEMOHON adalah tidak benar dan merupakan asumsi belaka dari PEMOHON; **[Bukti PT-9]**
11. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 8 halaman 9 adalah KELIRU. Adapun fakta sesungguhnya sesuai dengan Form Model C.Hasil TPS 02 di Desa Pelita Jaya, Kecamatan Mangoli Utara Timur yang ada pada PIHAK TERKAIT jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 156 surat suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 2 surat suara, dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 158 surat suara. Dengan demikian, pernyataan PEMOHON adanya 1 surat suara yang tidak dihitung dan merupakan suara milik PEMOHON adalah tidak benar dan merupakan asumsi belaka dari PEMOHON; **[Bukti PT-10]**
12. Bahwa dalil PEMOHON pada angka 9 halaman 9 adalah TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA. Adapun fakta sesungguhnya sesuai dengan Form Model C.Hasil TPS 02 di Desa Waisum, Kecamatan Mangoli Utara Timur yang ada pada PIHAK TERKAIT jumlah seluruh suara sah adalah sebanyak 109 surat suara, jumlah suara tidak sah sebanyak 2 surat suara, dan jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah adalah sebanyak 111 surat suara. Dengan demikian, pernyataan PEMOHON adanya 1 surat suara yang tidak dihitung dan merupakan suara milik PEMOHON adalah tidak benar dan merupakan asumsi belaka dari PEMOHON; **[Bukti PT-11]**
13. Bahwa perolehan suara yang benar secara berjenjang dari Form Salinan Model C hasil dengan Form Model D Hasil Kecamatan terkait perolehan suara partai politik dan calon di tempat-tempat yang dipersoalkan oleh PEMOHON adalah sebagai berikut:

A. Tabel Sandingan Perolehan Suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT di Kecamatan Mangoli Tengah:

No.	TPS/Desa	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON			
		Form Model C Hasil		Form Model D Kecamatan [Bukti PT-12]	
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
1	TPS 2 / Buruakol	64	8	64	8

2	TPS 1 / Paslal	29	16	29	16
3	TPS 2 / Capalulu	62	11	62	11
4	TPS 5 / Mangoli	3	60	3	60

B. Tabel Sandingan Perolehan Suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT di Kecamatan Mangoli Timur:

No.	TPS/Desa	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON			
		Form Model CHasil		Form Model D Kecamatan [Bukti PT-13]	
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
1	TPS 5 / Waitina	14	7	14	7
2	TPS 2 / Naflo	55	3	55	3

C. Tabel Sandingan Perolehan Suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT di Kecamatan Mangoli Utara Timur:

No.	TPS/Desa	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON			
		Form Model CHasil		Form Model D Kecamatan [Bukti PT-14]	
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
1	TPS 1 / Waisakai	23	1	23	1
2	TPS 2 / Pelita Jaya	1	0	1	0
3	TPS 2 / Waisum	13	0	13	0

14. Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara Partai Politik dan Calon pada 9 TPS yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan di atas, dengan demikian tidak terbukti ada penambahan suara terhadap perolehan suara PIHAK TERKAIT. Perolehan suara Partai Politik dan Calon yang benar untuk PIHAK TERKAIT untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Dapil Sula 4 secara berjenjang sesuai Form Model D Hasil Kecamatan dan Form Model D Hasil Kabupaten Kota adalah sebagai berikut:

D. Tabel Sandingan Perolehan Suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Dapil Sula 4

No.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN CALON			
		Form Model D Hasil Kecamatan		Form Model D Kabupaten/Kota [Bukti PT-15]	
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	PIHAK TERKAIT	PEMOHON
1	Mangoli Timur	210	472	210	472
2	Mangoli Utara Timur	167	22	167	22
3	Mangoli Tengah	690	566	690	566

JUMLAH AKHIR	1.060	1.067
--------------	-------	-------

15. Bahwa berdasarkan uraian PIHAK TERKAIT di atas, perolehan suara partai politik dan calon secara berjenjang dari Form Model C Hasil, Form Model D Hasil Kecamatan dan Form Model D Hasil Kabupaten Kepulauan Sula Dapil Sula 4, saling bersesuaian satu dan lainnya. Selibuhnya PEMOHON hanya mendasarkan dalilnya tentang surat suara yang tidak dihitung adalah suara miliknya adalah asumsi yang tidak berdasar sama sekali. Dengan demikian dalil-dalil PEMOHON tidak terbukti dan harus ditolak seluruhnya;

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana PIHAK TERKAIT uraikan di atas, maka PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Panel Hakim Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:


DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PEMOHON Kabur dan Tidak Jelas (*exceptio obscur libel*)
- Menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Hormat kami
Kuasa PIHAK TERKAIT,




MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.



TOTOK PRASETIYANTO, S.H., M.H.



IRWAN, S.H., M.H.



GUNTUR SETIAWAN, S.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H., M.H.



MUKMIN, S.H.




AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.



DODY BOY FENALOZA, S.H., M.H.




ALBERTHUS, S.H.



BRODUS, S.H.



VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.



HERDIYAN BAYU SAMODRO, S.H.